



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Sugondo**  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab/Kota  
Alamat : Bayung Lencir Indah RT/RW. 009/001  
Kelurahan/Desa Bayung Lencir Indah  
Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi  
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;  
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Politik Golongan Karya Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9, Nomor Urut 2 (dua).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 075/BSP/SKK/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Rahmad Hartoyo, S.H., M.H., Edi Ariyansyah, S.H., M. Arya Aditya, S.H., Sumardi, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Hukum "BASUPATI", yang beralamat di Jalan By Pass Alang-alang Lebar Nomor 6A KM 12 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo,

S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM, Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya. S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., Saktya Budi Ondakara, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum dan advokat magang/ asisten advokat pada kantor Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**II.** Nama : **Drs. Tamrin, M.Si**  
 Pekerjaan/ Jabatan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Musi Raya Komplek Green Oasis Blok.F-10 RT.051 RW.009 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Politik Golongan Karya Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9, Nomor Urut 4 (empat).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-007/JHW-LAWFIRM/IV/2024 tertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Widodo, S.H., M. Ibrahim Adha, S.H., M.H., Ecih., I Gusti Jatun Sundoro, S.H. advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum JHW Law Firm, yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara No.03 RT.008 RW.002 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang 30149, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 31-02-04-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [Bukti P-1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan

Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 9 Nomor Urut 2 (dua) dari Partai politik Golongan Karya (Golkar) [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara

nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.04 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (sembilan) adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No	PARPOL	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	Sugondo	20.526	20.526	0
2.	Golkar	Drs. Tamrin, M.Si	20.542	19.013	1.529

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si, menurut Pemohon selisih penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si di atas disebabkan adanya penggelembungan suara pada perhitungan suara pada hasil Sidang Pleno Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin dan kejadian di PPK Babat Toman Kab. Musi Banyuasin dan terus berjenjang hasil perhitungan perolehan suara dari penggelembungan tersebut ditetapkan ke tingkat perhitungan suara di KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan tingkat KPU Sumatera Selatan dan terakhir ditetapkan pada Rekapitulasi KPU RI tingkat nasional, untuk itu kami sampaikan penggelembungan suara tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si Calon Anggota Legislatif untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 nomor urut 4 dari Partai Golkar di Kecamatan Sanga Desa dalam 12 Desa yang tersebar di 59 TPS berdasarkan persandingan Model C. Hasil Salinan (Pemohon) terhadap

Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov (Termohon) dengan rincian sebagai berikut:

**Desa Air Balui**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 9 TPS di desa Air Balui Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA AIR BALUI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	51	15	36
TPS 02		52	11	41
TPS 03		57	13	44
TPS 04		25	11	14
TPS 05		45	25	20
TPS 06		72	20	52
TPS 07		10	7	3
TPS 08		29	21	8
TPS 09		63	47	16

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa [Bukti P-3] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin [Bukti P-4] ada penambahan 36 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa [Bukti P-5] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 41 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa [Bukti P-6] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Bukti P-4] ada penambahan 44 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa [Bukti P-7] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Bukti P-4] ada penambahan 14 suara;

- TPS 05 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa [Bukti P-8] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 20 suara;
- TPS 06 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa [Bukti P-9] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 52 suara;
- TPS 07 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 07 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa [Bukti P-10] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec, Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 3 suara;
- TPS 08 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa [Bukti P-11] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 8 suara;
- TPS 09 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 09 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa [Bukti P-12] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 16 suara;

Bahwa pada 9 TPS di desa Air Balui Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak 234 Suara untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

### **Desa Air Itam**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 2 TPS di desa Air Itam Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA AIR ITAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	84	73	11



TPS 02		55	44	11
--------	--	----	----	----

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Air Itam Kec. Sanga Desa **[Bukti P-13]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 11 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Air Itam Kec. Sanga Desa **[Bukti P-14]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 11 suara;

Bahwa pada 2 TPS di desa Air Itam Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **22 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

#### **Desa Jud I**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 2 TPS di desa Jud I Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA JUD I MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	15	1	14
TPS 02		10	0	10

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Jud I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-15]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 14 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C Hasil Salinan TPS 02 Desa Jud I Kec. Sanga Desa **[Bukti P-16]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 10 suara;

Bahwa pada 2 TPS di desa Jud I Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **24 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

#### **Desa Keban I**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 8 TPS di desa Keban I Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA KEBAN I MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	46	5	41
TPS 02		35	2	33
TPS 03		26	11	15
TPS 04		9	1	8
TPS 05		50	26	24
TPS 06		1	0	1
TPS 07		3	1	2
TPS 08		3	2	1

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Keban I Kec. Sanga Desa [Bukti P-17] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 41 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Keban I Kec. Sanga Desa [Bukti P-18] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 33 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Keban I Kec. Sanga Desa [Bukti P-19] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 15 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Keban I Kec. Sanga Desa [Bukti P-20] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 8 suara;
- TPS 05 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Keban I Kec. Sanga Desa [Bukti P-21] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 24 suara;

- TPS 06 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Keban I Kec. Sanga Desa [Bukti P-22] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 1 suara;
- TPS 07 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Keban I Kec. Sanga Desa [Bukti P-23] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 2 suara;
- TPS 08 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Keban I Kec. Sanga Desa [Bukti P-24] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 1 suara;

Bahwa pada 8 TPS di desa Keban I Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak 125 Suara untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

### **Desa Keban II**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 4 TPS di desa Keban II Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA KEBAN II MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	38	8	30
TPS 02		55	23	32
TPS 03		75	22	53
TPS 04		79	38	41

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Keban II Kec. Sanga Desa [Bukti P-25] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 30 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Keban II Kec. Sanga Desa [Bukti P-26] dengan Model D. Hasil

Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 32 suara;

- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Keban II Kec. Sanga Desa [Bukti P-27] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 53 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Keban II Kec. Sanga Desa [Bukti P-28] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 41 suara;

Bahwa pada 4 TPS di desa Keban II Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak 156 Suara untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

#### **Desa Kemang**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 9 TPS di desa Kemang Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA KEMANG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	60	16	44
TPS 02		56	9	47
TPS 03		62	13	49
TPS 04		59	25	34
TPS 05		56	26	30
TPS 06		80	41	39
TPS 07		51	17	34
TPS 08		54	21	33
TPS 09		64	34	30

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Kemang Kec. Sanga Desa [Bukti P-29] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 44 suara;

- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Kemang Kec. Sanga Desa [Bukti P-30] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 47 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Kemang Kec. Sanga Desa [Bukti P-31] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 49 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Kemang Kec. Sanga Desa [Bukti P-32] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 34 suara;
- TPS 05 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Kemang Kec. Sanga Desa [Bukti P-33] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 30 suara;
- TPS 06 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Kemang Kec. Sanga Desa [Bukti P-34] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 39 suara;
- TPS 07 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 07 Desa Kemang Kec. Sanga Desa [Bukti P-35] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 34 suara;
- TPS 08 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Kemang Kec. Sanga Desa [Bukti P-36] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 33 suara;
- TPS 09 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 09 Desa Kemang Kec. Sanga Desa [Bukti P-37] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 30 suara;

Bahwa pada 9 TPS di desa Kemang Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak 340 Suara untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

### **Desa Nganti**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 2 TPS di desa Nganti Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA NGANTI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	24	3	21
TPS 03		41	8	33

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Nganti Kec. Sanga Desa [Bukti P-38] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 21 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Nganti Kec. Sanga Desa [Bukti P-39] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 33 suara;

Bahwa pada 2 TPS di desa Nganti Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak 54 Suara untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

### **Desa Ngulak II**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 6 TPS di desa Ngulak II Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA NGULAK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	38	12	26
TPS 02		37	5	32

TPS 03		43	27	16
TPS 04		36	22	14
TPS 05		31	14	17
TPS 06		30	9	21

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa [Bukti P-40] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 26 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa [Bukti P-41] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 32 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa [Bukti P-42] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 16 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa [Bukti P-43] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 14 suara;
- TPS 05 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa [Bukti P-44] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 17 suara;
- TPS 06 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa [Bukti P-45] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 21 suara;

Bahwa pada 6 TPS di desa Ngulak II Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak 126 Suara untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

### **Desa Ngunang**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 9 TPS di desa Ngunang Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA NGUNANG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	55	33	22
TPS 02		41	19	22
TPS 03		29	17	12
TPS 04		35	15	20
TPS 05		26	13	13
TPS 06		44	28	16
TPS 07		43	22	21
TPS 08		28	15	13
TPS 09		31	19	12

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa [Bukti P-46] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 22 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa [Bukti P-47] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 22 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa [Bukti P-48] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 12 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa [Bukti P-49] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 20 suara;
- TPS 05 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa [Bukti P-50] dengan Model D. Hasil



- Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 13 suara;
- TPS 06 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa [Bukti P-51] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 16 suara;
  - TPS 07 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 07 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa [Bukti P-52] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 21 suara;
  - TPS 08 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa [Bukti P-53] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 13 suara;
  - TPS 09 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 09 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa [Bukti P-54] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 12 suara;

Bahwa pada 9 TPS di desa Ngunang Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak 151 Suara untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

### **Desa Panai**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 3 TPS di desa Panai Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA PANAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	69	36	33
TPS 02		80	45	35
TPS 03		76	31	45

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Panai Kec. Sanga Desa [Bukti P-55] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 33 suara;
- TPS 02 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Panai Kec. Sanga Desa [Bukti P-56] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 35 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Panai Kec. Sanga Desa [Bukti P-57] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 45 suara;

Bahwa pada 3 TPS di desa Panai Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak 113 Suara untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

#### **Desa Panggage**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 2 TPS di desa Panggage Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA PANAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 04	Drs. Tamrin, M.Si	11	1	10
TPS 05		13	1	12

- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Panggage Kec. Sanga Desa [Bukti P-58] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 10 suara;
- TPS 05 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Panggage Kec. Sanga Desa [Bukti P-59] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa [Vide Bukti P-4] ada penambahan 12 suara;

Bahwa pada 2 TPS di desa Panggaje Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak 22 Suara untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

### **Desa Tanjung Raya**

Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si pada 3 TPS di desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa, yaitu:

**Tabel 13 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DESA TANJUNG RAYA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	56	19	37
TPS 03		47	12	35
TPS 04		29	7	22

- TPS 01 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa **[Bukti P-60]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 37 suara;
- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa **[Bukti P-61]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 35 suara;
- TPS 04 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa **[Bukti P-62]** dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Sanga Desa **[Vide Bukti P-4]** ada penambahan 22 suara;

Bahwa pada 3 TPS di desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa terjadi penggelembungan suara sebanyak **94 Suara** untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

2. Bahwa perbedaan perhitungan suara hasil rekapitulasi PPK Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin juga dapat dilihat terhadap persandingan dengan Model C.Hasil pada situs KPU [https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdprd\\_prov/hitung-](https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdprd_prov/hitung-)

*suara/wilayah/16/1606/160605*, yang hasil tangkapan layar Model C.Hasil pada situs KPU tersebut menjadi bukti persandingan juga yang perolehan suaranya sesuai dengan Model C.Salinan Pemohon yang sudah dijelaskan dengan terperinci di atas, adapun print out hasil tangkapan layar pada situs KPU tersebut adalah Model C.Hasil TPS 02 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa [Bukti P-63]; Model C.Hasil TPS 06 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa [Bukti P-64]; Model C.Hasil TPS 08 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa [Bukti P-65]; Model C.Hasil TPS 01 Desa Air Itam Kec. Sanga Desa [Bukti P-66]; Model C.Hasil TPS 02 Desa Air Itam Kec. Sanga Desa [Bukti P-67]; Model C.Hasil TPS 01 Desa Keban I Kec. Sanga Desa [Bukti P-68]; Model C.Hasil TPS 03 Desa Keban I Kec. Sanga Desa [Bukti P-69]; Model C.Hasil TPS 02 Desa Keban II Kec. Sanga Desa [Bukti P-70]; Model C.Hasil TPS 03 Desa Keban II Kec. Sanga Desa [Bukti P-71]; Model C.Hasil TPS 02 Desa Kemang Kec. Sanga Desa [Bukti P-72]; Model C.Hasil TPS 07 Desa Kemang Kec. Sanga Desa [Bukti P-73]; Model C.Hasil TPS 04 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa [Bukti P-74]; Model C.Hasil TPS 01 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa [Bukti P-75]; Model C.Hasil TPS 03 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa [Bukti P-76];

3. Bahwa perhitungan perolehan suara hasil tangkapan layar Model C.Hasil pada situs KPU yaitu [https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdprd\\_prov/hitung-suara/wilayah/16/1606/160605](https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdprd_prov/hitung-suara/wilayah/16/1606/160605) tersebut di atas berbeda dengan hasil rekapitulasi PPK Kec. Sanga Desa yaitu Model D.Hasil Kecamatan DPRD-Prov [Vide Bukti P-4], sehingga menjadi patokan pemohon juga sebagai persandingan sehingga dapat dilihat adanya penggelembungan suara;
4. Bahwa bila melihat persandingan di atas penggelembungan suara untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si yang terjadi dari Hasil Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sanga Desa dilihat dari Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov [Vide Bukti P-4] terjadi di 59 TPS yang tersebar di 12 Desa pada kecamatan Sanga Desa terhitung penggelembungan suara sebanyak 1.461 suara sesuai dengan perhitungan penggelembungan suara yang sudah kami sampaikan terperinci sebelumnya;
5. Bahwa terhadap penggelembungan suara tersebut baru diketahui Pemohon setelah mencermati dari Hasil sidang Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan

Sanga Desa, Pemohon kemudian membuat laporan di BAWASLU Sumatera Selatan dengan Laporan Nomor: 012/LP/PL/Prov/06.00/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan [*Bukti P-77*], kemudian telah mendapatkan Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Sumatera Selatan [*Bukti P-78*] dengan status laporan dilimpahkan untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu 3 Tahun 2023 dengan Instansi Tujuan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Banyuasin, yang sampai sekarang Laporan di Bawaslu sedang berproses di Bawaslu Musi Banyuasin;

6. Bahwa atas terjadinya penggelembungan suara tersebut Pemohon juga pada saat Sidang Pleno Rekapitulasi pada tingkat KPU Musi Banyuasin menyatakan keberatannya atas hasil perolehan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si, Calon Anggota Legislatif untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 nomor urut 4 dari Partai Golkar pada Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov [*Vide Bukti P-4*], dimana keberatan tersebut dicatatkan pada Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Kecamatan Sanga Desa Kabupaten MUBA, Provinsi Sumsel, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 9, bertanggal 03 Maret 2024 [*Bukti P-79*], kemudian pada saat sidang Pleno Rekapitulasi pada tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan kembali Pemohon menolak hasil rekapitulasi KPUD Musi Banyuasin dengan mencatatkan keberatan tersebut pada Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, bertanggal 08 Maret 2024 [*Bukti P-80*];
7. Bahwa Bahwa terjadi penggelembungan suara atas nama Drs. Tamrin, M.Si Calon Anggota Legislatif untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 nomor urut 4 dari Partai Golkar di Kecamatan Babat Toman pada Desa Bangun Sari (TPS 3 dan TPS 8), Desa Srimulyo (TPS 2, TPS 4 dan TPS 5) berdasarkan persandingan Model C.Hasil Salinan (Pemohon) terhadap Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov (Termohon) dengan rincian sebagai berikut:

**Desa Bangun Sari:**

**Tabel 14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BANGUN SARI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 03	Drs. Tamrin, M.Si	73	62	11
TPS 08		36	20	16

- TPS 03 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Bangun Sari Kec. Babat Toman [Bukti P-81] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Babat Toman [Bukti P-82] ada penambahan 11 suara;
- TPS 08 terlihat dari persandingan Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Bangun Sari Kec. Babat Toman [Bukti P-83] dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Babat Toman [Vide Bukti P-82] ada penambahan 16 suara;

Bahwa pada 2 TPS di desa Bangun Sari Kec. Baban Toman terjadi penggelembungan suara sebanyak 27 Suara untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. Tamrin, M.Si;

#### Desa Srimulyo

**Tabel 15 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SRIMULYO MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
TPS 02	Drs. Tamrin, M.Si	180	168	12
TPS 04		53	31	22
TPS 05		29	22	7

Bahwa pada 3 TPS di desa Srimulyo Kec. Baban Toman terjadi pembukaan kotak suara karena ada rekomendasi BAWASLU Musi Banyuasin yang menurut kami adalah sebuah pelanggaran sehingga kami tetap pada perhitungan sesuai dengan Model C.Hasil Salinan Pemohon yaitu Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Srimulyo Kec. Babat Toman [**Bukti P-84**],

Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Srimulyo Kec. Babat Toman [**Bukti P-85**], Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Srimulyo Kec. Babat Toman [**Bukti P-86**], sehingga ada selisih perhitungan **41 suara**.

8. Bahwa atas perhitungan suara di 2 TPS di desa Bangun Sari Kec. Baban Toman Pemohon telah mengajukan keberatan dan dicatatkan dalam Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Kecamatan Babat Toman Kabupaten MUBA, Provinsi Sumsel, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 9, bertanggal 05 Maret 2024 [**Bukti P-87**];
9. Bahwa atas kejadian di 3 TPS di desa Srimulyo Kec. Baban Toman Pemohon telah mengajukan keberatan dan dicatatkan dalam Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Kecamatan Babat Toman Kabupaten MUBA, Provinsi Sumsel, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 9, bertanggal 05 Maret 2024 [**Bukti P-88**];
10. Bahwa atas kejadian di 2 TPS Desa Bangun Sari Kec. Babat Toman Pemohon kemudian membuat laporan di BAWASLU Sumatera Selatan dengan Laporan Nomor: 028/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan [Bukti P-89];
11. Bahwa atas kejadian di 3 TPS Desa Srimulyo Kec. Babat Toman Pemohon kemudian membuat laporan di BAWASLU Sumatera Selatan dengan Laporan Nomor: 029/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan [Bukti P-90];
12. Bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas sudah seharusnya untuk dikembalikan lagi perhitungan suara seperti semula sebelum adanya penggelembungan pada hasil pleno tingkat PPK Kecamatan Sanga Desa yang di Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov [Vide Bukti P-4] serta pada kejadian di Kec. Babat Toman seharusnya perolehan suara yang benar adalah dilihat dari Model C Hasil Salinan dimana perolehan suara untuk Calon Anggota Legislatif untuk keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 nomor urut 4 atas nama Drs. Tamrin, M.Si adalah :

**Suara Drs. Tamrin, M.Si (Perhitungan Termohon) : 20.542**

**Selisih Penggelembungan PPK Kec. Sanga Desa : 1.461**

**Selisih Kejadian di PPK Babat Toman : 68**

**Jumlah perhitungan suara penambahan suara di tingkat Pleno PPK  
Kec. Sanga Desa dan Kec. Babat Toman adalah  $20.542 - (1.461 + 68) =$   
19.013 suara**

Sehingga suara yang seharusnya hasil rekapitulasi tingkat PPK Kec. Sanga  
Desa dan PPK Kec. Babat Toman untuk Drs. Tamrin, M.Si nomor urut 4  
calon legislatif untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan  
Dapil Sumatera Selatan 9 adalah 19.013 suara

13. Bahwa dengan perhitungan perolehan suara antara Pemohon (Sugondo nomor urut 2 calon legislatif untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 9) 20.526 suara berbanding dengan perolehan suara Drs. Tamrin, M.Si nomor urut 4 calon legislatif untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 9 sebanyak 19.013 suara, sehingga untuk perolehan kursi kedua partai Golkar untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 9 seharusnya menjadi milik Pemohon.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (sembilan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (sembilan) dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar), sebagai berikut:



No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	Sugondo	20.526
2.	Drs. Tamrin, M.Si	19.013

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-90, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov. Kecamatan Sanga Desa.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 07 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 09 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa.

13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Air Itam Kec. Sanga Desa.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Air Itam Kec. Sanga Desa.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Jud I Kec. Sanga Desa.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Jud I Kec. Sanga Desa.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Keban I Kec. Sanga Desa.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Keban I Kec. Sanga Desa.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Keban I Kec. Sanga Desa.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Keban I Kec. Sanga.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Keban I Kec. Sanga Desa.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Keban I Kec. Sanga Desa.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 07 Desa Keban I Kec. Sanga Desa.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Keban I Kec. Sanga Desa.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Keban II Kec. Sanga Desa.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Keban II Kec. Sanga Desa.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Keban II Kec. Sanga Desa.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Keban II Kec. Sanga Desa.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Kemang Kec. Sanga Desa.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Kemang Kec. Sanga Desa.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Kemang Kec. Sanga Desa.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Kemang Kec. Sanga Desa.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Kemang Kec. Sanga Desa.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Kemang Kec. Sanga Desa.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 07 Desa Kemang Kec. Sanga Desa.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Kemang Kec. Sanga Desa.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 09 Desa Kemang Kec. Sanga Desa.

38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Nganti Kec. Sanga Desa.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Nganti Kec. Sanga Desa.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa.
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 07 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa.
54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 09 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Panai Kec. Sanga Desa.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Panai Kec. Sanga Desa.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Panai Kec. Sanga Desa.
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Panggage Kec. Sanga Desa.
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Panggage Kec. Sanga Desa.
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa.
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa.
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa.

63. Bukti P-63 Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa
64. Bukti P-64 Fotokopi Model C.Hasil TPS 06 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa.
65. Bukti P-65 Fotokopi Model C.Hasil TPS 08 Desa Air Balui Kec. Sanga Desa.
66. Bukti P-66 Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa Air Itam Kec. Sanga Desa.
67. Bukti P-67 Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa Air Itam Kec. Sanga Desa.
68. Bukti P-68 Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa Keban I Kec. Sanga Desa
69. Bukti P-69 Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa Keban I Kec. Sanga Desa
70. Bukti P-70 Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa Keban II Kec. Sanga Desa
71. Bukti P-71 Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa Keban II Kec. Sanga Desa
72. Bukti P-72 Fotokopi Model C.Hasil TPS 02 Desa Kemang Kec. Sanga Desa
73. Bukti P-73 Fotokopi Model C.Hasil TPS 07 Desa Kemang Kec. Sanga Desa
74. Bukti P-74 Fotokopi Model C.Hasil TPS 04 Desa Ngunang Kec. Sanga Desa
75. Bukti P-75 Fotokopi Model C.Hasil TPS 01 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa
76. Bukti P-76 Fotokopi Model C.Hasil TPS 03 Desa Tanjung Raya Kec. Sanga Desa
77. Bukti P-77 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/LP/PL/Prov/06.00/II/2024 bertanggal 27 Februari 2024.
78. Bukti P-78 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Sumatera Selatan bertanggal 1 Maret 2024.
79. Bukti P-79 : Fotokopi Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Kecamatan Sanga Desa Kabupaten MUBA, Provinsi Sumsel, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 9, bertanggal 03 Maret 2024.
80. Bukti P-80 : Fotokopi Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Provinsi, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, bertanggal 08 Maret 2024.
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Bangun Sari Kec. Babat Toman
82. Bukti P-82 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kec. Babat Toman
83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Bangun Sari Kec. Babat Toman
84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Srimulyo Kec. Babat Toman

85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Srimulyo Kec. Babat Toman
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Srimulyo Kec. Babat Toman
87. Bukti P-87 : Fotokopi Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Kecamatan Babat Toman Kabupaten MUBA, Provinsi Sumsel, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 9, bertanggal 05 Maret 2024
88. Bukti P-88 : Fotokopi Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Kecamatan Babat Toman Kabupaten MUBA, Provinsi Sumsel, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 9, bertanggal 05 Maret 2024
89. Bukti P-89 : Fotokopi Laporan Nomor: 028/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan
90. Bukti P-90 : Fotokopi Laporan Nomor: 029/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota dewan Perwakilan rakyat daerah (selanjutnya disebut "**PMK**"), Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota legislatif untuk keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama dan tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan

Sekretaris Jendral/sebutan lainnya dari partai/partai politik lokal yang bersangkutan;

- 2) Bahwa sehubungan dengan hal diatas sesuai dengan Penetapan Mahkamah Partai Golkar Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024, menetapkan “*menolak permohonan PEMOHON-PEMOHON untuk seluruhnya*”, dimana salah satu pemohonnya adalah atas nama Sugondo (Caleg DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 9);
- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Golkar, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon karena syarat persetujuan secara tertulis oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral/sebutan lainnya dari partai/partai politik lokal yang bersangkutan tidak terpenuhi;
- 4) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka sudah patut dan layak permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 9 adalah sebagai berikut:

### 2.1 Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) 9.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 9

No.	PARPOL	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			TERMOHON	PEMOHON	

1.	GOLKAR	SUGONDO	20.526	20.526	0
2.	GOLKAR	Drs. Tamrin, M.si	20.542	19.013	1.529

**2.2 Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (DAPIL) 9**

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON BERDASARKAN D. HASIL KABUPATEN

No.	PARPOL	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	SELISIH
1.	GOLKAR	SUGONDO	20.526	0
2.	GOLKAR	Drs. Tamrin, M.si	20.542	0

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON BERDASARKAN C. HASIL TPS

No.	Nama Desa / Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Drs. Thamrin, M.si		Selisih
			C. Hasil Plano	D Hasil Kecamatan	
1	Air Balui	1	51	51	0
		2	52	52	0
		3	57	57	0
		4	25	25	0
		5	45	45	0
		6	72	72	0
		7	10	10	0
		8	29	29	0
		9	63	63	0

2	Air Itam	1	84	84	0
		2	55	55	0
3	Jud I	1	15	15	0
		2	10	10	0
4	Keban 1	1	46	46	0
		2	35	35	0
		3	26	26	0
		4	9	9	0
		5	50	50	0
		6	1	1	0
		7	3	3	0
		8	3	3	0
5	Keban II	1	38	38	0
		2	55	55	0
		3	75	75	0
		4	79	79	0
6	Kemang	1	60	60	0
		2	56	56	0
		3	62	62	0
		4	59	59	0
		5	56	56	0
		6	80	80	0
		7	51	51	0
		8	54	54	0
		9	64	64	0
7	Nganti	1	24	24	0
		3	41	41	0
8	Ngulak	1	38	38	0
		2	37	37	0
		3	43	43	0
		4	36	36	0
		5	31	31	0
		6	30	30	0
9	Ngunang	1	55	55	0
		2	41	41	0
		3	29	29	0
		4	35	35	0
		5	26	26	0
		6	44	44	0
		7	43	43	0
		8	28	28	0
		9	31	31	0
10	Panai	1	69	69	0



		2	80	80	0
		3	76	76	0
11	Panggage	4	11	11	0
		5	13	13	0
12	Tanjung Raya	1	56	56	0
		3	47	47	0
		4	29	29	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa faktanya tidak terjadi penambahan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama Drs. Thamrin, M.si di Partai Golkar sebanyak 1.529; (Bukti T-2)
- 2) Bahwa hasil rekapitulasi Rapat Pleno tingkat Kecamatan tidak ada sanggahan ataupun keberatan Saksi terhadap suara yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya saksi pada tingkat Kecamatan menandatangani hasil rekapitulasi di Tingkat Kecamatan; (Bukti T-6 dan T-7)
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara hanyalah bersifat asumptif. Termohon melakukan penetapan rekapitulasi hasil karena sudah dilakukan pencocokan antara D. Hasil Kecamatan yang ada tandatangan pada saat Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten; (Bukti T-6)
- 4) Bahwa pada saat pleno di tingkat Kabupaten, yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin, saksi dari pihak Pemohon hanya menulis dan mengisi form keberatan saksi saja;
- 5) Bahwa keberatan Pemohon terkait penghitungan surat suara di 2 TPS di Desa Bangun Sari, Kecamatan Babat Toman, faktanya sudah diakomodir dengan dilakukannya penghitungan ulang surat suara dan sudah dilakukan perbaikan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 113/P.L.01.9-BA/ 1606/2024; (Bukti T-11)
- 6) Bahwa permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon sudah pernah diajukan kepada Mahkamah Partai Golkar dengan

keputusan penetapan Nomor: 11/PI-GOLKAR/III/2024 yang menetapkan “*menolak permohonan PEMOHON-PEMOHON untuk seluruhnya*”, dimana salah satu Pemohonnya adalah atas nama Pemohon; (Bukti T-4)

- 7) Bahwa Pemohon mengajukan Laporan kepada Bawaslu, namun berdasarkan Nomor Laporan: 012/LK/PL/Prov/06.00/ II/2024 yang diregister oleh Bawaslu Kabupaten Muba dengan Nomor Register: 008/Reg/LP/PL/Kab/06.09/III/2024, dengan terlapor: 1. Ketua dan Anggota PPK Sanga Desa; 2. Ketua dan Anggota PPS Desa Air Balui; 3. Ketua dan Anggota PPS Desa Air Itam; 4. Ketua dan Anggota PPS Desa Jud I; 5. Ketua dan Anggota PPS Desa Keban 1; 6. Ketua dan Anggota PPS Desa Keban II; 7. Ketua dan Anggota PPS Desa Kemang; 8. Ketua dan Anggota PPS Desa Nganti; 9. Ketua dan Anggota PPS Desa Ngulak II; 10. Ketua dan Anggota PPS Desa Ngunang; 11. Ketua dan Anggota PPS Desa Panai; 12. Ketua dan Anggota PPS Desa Penggage; 13. Ketua dan Anggota PPS Desa Tanjung Raya. dengan status laporan “DIHENTIKAN” dikarenakan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu. (Bukti T-2 dan T-3)

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **3.1 DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### **3.2 DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret

2024, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 sebagai berikut:  
Perolehan Suara Pemohon di Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) 9.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 (selanjutnya disebut "SK 360/2024"), beserta lampirannya, yaitu:  
Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2024 tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024, TANGGAL 17 MARET 2024.
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi D. Hasil Kabupaten/ Kota – DPRD Provinsi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

- 3      Bukti T-3    :    Fotokopi Formulir Model B.18 tentang Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 22 Maret 2024, dimana terlapornya adalah 13 Ketua dan Anggota PPS, yaitu Desa Sanga Desa, Desa Air Balui, Desa Air Item, Jud I, Keban I, Keban II, Kemang, Nganti, Ngulak II, Ngunang, Panai, Penggage, dan Tanjung Raya.
- 4      Bukti T-4    :    Fotokopi Formulir Model B.18 tentang Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 5 April 2024 dimana terlapornya adalah Ketua dan Anggota PPK Babat Toman, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- 5      Bukti T-5    :    Surat Penetapan Mahkamah Partai Golkar Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/ 2024.
- 6      Bukti T-6    :    Model D. Hasil Kecamatan – DPRD Provinsi, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin.
- 7      Bukti T-7    :    Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – KPU Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 3 Maret 2023.
- 8      Bukti T-8    :    Surat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 36/LHP/PM.01.03/02/ 2024 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Babat Toman, tanggal            24 Februari 2024
- 9      Bukti T-9    :    Surat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 138.3/LHP/PM.01.03/02/ 2024 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- 10     Bukti T-10   :    Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 147/PM.01.03/K.SS-05/03/2024, tanggal 2 Maret 2024, Perihal: Rekomendasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang.
- 11     Bukti T-11   :    Berita Acara Pleno Nomor: 113/P.L.01.8-BA/ 1606/2024, tanggal            5 Maret 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- e. Bahwa Permohonan PIHAK TERKAIT adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK Nomor 2 Tahun 2023**”) pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a serta Pasal 29 ayat (3) huruf a, Pihak Terkait adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, berdasarkan :
  1. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;*
  2. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;*

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) angka b Bagian Ketiga keterangan Pihak Terkait PMK Nomor 2 Tahun 2023, Permohonan Pihak Terkait yang diajukan oleh Perseorangan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
- d. Bahwa Pihak Terkait Perseorangan mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Seketaris Jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan berkepentingan terhadap pemohonan sebagaimana poin c;.(terlampir)
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait Memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonanan Pemohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB yang sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON di dalam Perkara Nomor : 243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PMK Nomor 2 Tahun 2023, Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan 29 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023, pengajuan permohonan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK dan Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan;

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“PMK Nomor 1 Tahun 2024”), Pengajuan Permohonan dan Penetapan sebagai Pihak Terkait PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD pada tanggal 23 hingga 24 APRIL 2024;
- d. Bahwa Permohonan Pihak Terkait telah didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, dengan demikian Permohonan Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2023, PMK Nomor 5 Tahun 2023 dan PMK Nomor 1 Tahun 2024.

#### **IV. DALAM EKSEPSI**

##### **1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- 1.1. Bahwa persandingan PEMOHON terhadap sengketa perselisihan hasil perolehan suara di dalam Permohonan, C. HASIL SALINAN TANPA DISERTAI DENGAN C. HASIL PLENO BERUPA ARSIRAN;
- 1.2. Bahwa dengan menyandingkan C. HASIL SALINAN oleh PEMOHON, maka hal tersebut tidak begitu jelas untuk menjelaskan sengketa perselisihan hasil perolehan suara yang dikarenakan C. HASIL SALINAN Belum Tentu Sama Isian Atau Perjumlahan Dengan jumlah arsiran dan angka-angka yang tertuang di dalam C. HASIL PLENO;
- 1.3. Bahwa pada hari Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, Saksi Partai Tidak Menandatangani Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (MODEL C. HASIL DPRD-PROV) dan MODEL C. HASIL SALINAN DPRD-PROV;
- 1.4. Bahwa dengan tidak adanya Saksi Partai dan tidak ada pula Saksi Partai yang menandatangani MODEL C. HASIL DPRD-PROV dan



MODEL C. HASIL SALINAN DPRD-PROV, maka MODEL C. HASIL SALINAN DPRD-PROV yang sebagaimana disandingkan oleh PEMOHON, maka hal tersebut Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan Secara Hukum;

- 1.5. Bahwa persandingan Pemohon hanya MODEL C. HASIL SALINAN DPRD-PROV yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- 1.6. Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka sudah patut yang mulia majelis mahkamah konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan/ atau setidaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**2. Tidak Adanya Keberatan Pemohon Dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat PPK Kecamatan Sanga Desa**

- 2.1. Bahwa pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara bertahap dan berjenjang yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak ada keberatan apa pun kepada termohon;
- 2.2. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak ada "Keberatan" apa pun, maka sudah patut "MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV" maupun "MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV" semuanya ditandatangani oleh Saksi Partai;
- 2.3. Bahwa dengan ditandatangani oleh Saksi Partai, MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada tingkat PPK Kecamatan maupun MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV pada tingkat KPU Kabupaten/ Kota, maka MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV DAN MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sah menurut hukum;
- 2.4. Bahwa MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV maupun MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV sah menurut hukum dan dapat dipertanggung jawabkan, maka sudah patut maka sudah patut yang mulia majelis mahkamah konstitusi menolak

permohonan pemohon untuk seluruhnya dan/ atau setidaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### **3. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEROLEHAN SUARA PADA TINGKAT KECAMATAN BABAT TOMAN DAN SANGA DESA**

1. Bahwa perselisihan hasil perolehan suara pada tingkat Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa yang sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya, kesemuanya telah dilakukan pencocokan dan pencermatan atau diselesaikan oleh termohon;
2. Bahwa dengan dimasukkan kembali perselisihan hasil perolehan suara pada tingkat Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa di dalam Permohonan Pemohon, maka perselisihan hasil perolehan suara pada tingkat kecamatan babat toman dan kecamatan sanga desa yang sebagaimana diajukan oleh pemohon di dalam permohonannya tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;
3. Bahwa perselisihan hasil perolehan suara pada tingkat Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, maka sudah patut yang mulia majelis Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan/ atau setidaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa adapun rincian perselisihan hasil perolehan suara pada tingkat Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa, yakni sebagai berikut :

#### **4.1. PPK KECAMATAN BABAT TOMAN**

1. Bahwa pada rekapitulasi penghitungan perolehan di tingkat PPK Kecamatan Babat Toman, Saksi Partai mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK Kecamatan Babat Toman, akan tetapi “keberatan saksi partai” tersebut telah dilakukan pencocokan dan

- pencermatan oleh termohon pada tingkat kpu kabupaten/kota;
2. Bahwa dengan telah dilakukan Pencocokan dan Pencermatan oleh Termohon pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka perselisihan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK Kecamatan Babat Toman tidak ada masalah perselisihan hasil suara lagi atau telah dituntaskan oleh Termohon;
  3. Bahwa akan tetapi Pemohon di dalam Permohonan, kembali memasukkan dalil-dalil perselisihan hasil suara rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK Kecamatan Babat Toman sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**PERSELISIHAN HASIL PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON  
PADA TINGKAT KECAMATAN BABAT TOMAN**

NO	KELURAHAN / DESA	TPS	TERMOHON	PEMOHON	SELI SIH
1.	BANGUN SARI	003	73	62	11
		008	36	20	16
2	SRIMULYO	002	180	168	12
		004	53	31	22
		005	29	22	7
<b>TOTAL</b>			<b>371</b>	<b>303</b>	<b>68</b>

4. Bahwa pada uraian tabel tersebut di atas, merupakan persandingan yang patut diduga dengan menggunakan alat bukti yang telah di manipulatif atau kebenaran keasliannya diragukan, sehingga secara patut Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menolak alat bukti PEMOHON dan Permohonan PEMOHON.

#### 4.2. PPK KECAMATAN SANGA DESA

1. Bahwa pada Kecamatan Sanga Desa terdapat adanya perselisihan hasil suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, akan tetapi hal tersebut telah diselesaikan yakni dengan ditandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Tiap-tiap Kecamatan ("MODEL C. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV") oleh Saksi Partai;
2. Bahwa akan tetapi PEMOHON masih tetap memasukkan kembali perselisihan hasil suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT pada tingkat Kecamatan Sanga Desa sebagaimana pada tabel dibawah ini :

#### PERSELISIHAN HASIL PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON PADA TINGKAT KECAMATAN SANGA DESA

NO	KELURAHAN / DESA	TPS	TERMOHON	PEMOHON	SELI SIH
1	AIR BALUI	001	51	15	36
		002	52	11	41
		003	57	13	44
		004	25	11	14
		005	45	25	20
1	AIR BALUI	006	72	20	52
		007	10	7	3
		008	29	21	8
		009	63	47	16
2	AIR ITAM	001	84	73	11
		002	55	44	11
3	JUD I	001	15	1	14
		002	10	0	10
4	KEBAN I	001	46	5	41
		002	35	2	33

<b>NO</b>	<b>KELURAHAN / DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>SELI SIH</b>
		003	26	11	15
		004	9	1	8
		005	50	26	24
		006	1	0	1
		007	3	1	2
		008	3	2	1
<b>5</b>	<b>KEBAN II</b>	001	38	8	30
		002	55	23	32
		003	75	22	53
		004	79	38	41
<b>6</b>	<b>KEMANG</b>	001	60	16	44
		002	56	9	47
		003	62	13	49
		004	59	25	34
		005	56	26	30
		006	80	41	39
		007	51	17	34
		008	54	21	33
		009	64	34	30
<b>7</b>	<b>NGANTI</b>	001	24	3	21
		003	41	8	33
<b>8</b>	<b>NGULAK</b>	001	38	12	26
		002	37	5	32
		003	43	27	16
<b>8</b>	<b>NGULAK</b>	004	36	22	14
		005	31	14	17
		006	30	9	21
<b>9</b>	<b>NGUNANG</b>	001	55	33	22
		002	41	19	22
		003	29	17	12
		004	35	15	20

NO	KELURAHAN / DESA	TPS	TERMOHON	PEMOHON	SELI SIH
		005	26	13	13
		006	44	28	16
		007	43	22	21
		008	28	15	13
		009	31	19	12
10	PANAI	001	69	36	33
		002	80	45	35
		003	76	31	45
11	PANGGAGE	004	11	1	10
		005	13	1	12
12	TANJUNG RAYA	001	56	19	37
		003	47	12	35
		004	29	7	22
<b>TOTAL</b>			<b>2.523</b>	<b>1.062</b>	<b>1.461</b>

3. Bahwa pada uraian tabel tersebut di atas, merupakan persandingan yang patut diduga dengan menggunakan alat bukti yang telah di manipulatif atau kebenaran keasliannya diragukan, sehingga secara patut Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menolak alat bukti PEMOHON dan Permohonan PEMOHON.

#### 4. EGOSENTRIS PEMOHON TANPA MEMPERHATIKAN SUARA PARTAI YANG HILANG / BERKURANG

1. Bahwa PEMOHON hanya mendalikan penggelumbungan suara pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPK Sanga Desa dan PPK Babat Toman, akan tetapi Pemohon tidak sadar jikalau "Suara Partai" hilang atau berkurang pada tingkat PPK, hal ini menunjukkan permohonan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi hanya untuk kepentingan pribadinya

(egosentris) dan bukan untuk kepentingan umum bagi kepentingan partai;

2. Bahwa apabila PEMOHON mengajukan Permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi terhadap hasil perolehan suara Partai yang hilang atau berkurang, maka tidak hanya pihak terkait yang mendapatkan kursi tapi juga pemohon dapat pula memperoleh kursi di parlemen
3. Bahwa adapun “Suara Partai” hilang atau berkurang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**SUARA PARTAI HILANG / BERKURANG  
DI KECAMATAN TUNGKAL JAYA**

<b>NO</b>	<b>KELURAHAN / DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>PIHAK TERKAIT</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KODE BUKTI</b>
1	SUKADAMAI	001	17	2	15	PT-001
		002	8	2	6	PT-002
		006	9	1	8	PT-003
		010	28	2	26	PT-004
		014	13	2	11	PT-005
		015	11	1	10	PT-006
		016	21	3	18	PT-007
		017	11	1	10	PT-008
		018	18	2	16	PT-009
2	SIMPANG TUNGKAL	013	8	1	7	PT-010
		014	10	1	9	PT-011
		015	12	2	10	PT-012
		016	14	2	12	PT-013
		017	14	2	12	PT-014
<b>TOTAL SELISIH :</b>			<b>194</b>	<b>24</b>	<b>170</b>	

4. Bahwa “Suara Partai” hilang atau berkurang sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) suara sebagaimana pada tabel tersebut di atas,

merupakan PERSANDINGAN ANTARA HASIL PEROLEHAN SUARA PADA MODEL C. HASIL PLENO / C. HASIL SALINAN DENGAN D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV; [BUKTI PT-15]

5. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah egosentris atau hanya untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan Partai secara umumnya sebagaimana pada tabel tersebut di atas, maka SUDAH patut dan layak yang mulia majelis Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon
5. PENGGELOMBUNGAN SUARA PEMOHON
1. Bahwa PEMOHON mendalikan penggelumbungan suara pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPK Sanga Desa dan PPK Babat Toman terhadap PIHAK TERKAIT, akan tetapi PEMOHON terdapat pula “Pengelumbungan Suara” sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**PENGGELOMBUNGAN SUARA PEMOHON**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TPS	C. HASIL PLENO/SALINAN	D. HASIL KECAMATAN	SELISIH	BUKTI
1	TUNGKAL JAYA	BERO JAYA TIMUR	001	11	12	1	PT-016
2	BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR	019	78	88	10	PT-017
		BAYUNG LENCIR INDAH	002	123	124	1	PT-018
		MEKAR JAYA	004	71	73	2	PT-019
3	LALAN	KARANG REJO	003	8	9	1	PT-020
<b>TOTAL SELISIH :</b>				<b>291</b>	<b>306</b>	<b>15</b>	

2. Bahwa tidak hanya penggelumbungan suara PEMOHON sebagaimana pada tabel tersebut di atas, akan tetapi terdapat pula



“Temuan” dari Saksi Partai Nasdem bahwa “Pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Bayung Lencir terdapat adanya ketidak-transparanan oleh PPK Bayung Lencir terhadap perselisihan hasil perolehan suara Sugondo dan Tamrin Calon Partai Golkar, dimana perolehan suara Sugondo bertambah sedangkan perolehan suara Tamrin berkurang”; [BUKTI PT-021]

3. Bahwa terhadap “Temuan” tersebut, selanjutnya dicatat oleh Panwascam dalam Form A yang selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Musi Banyuasin untuk kemudian direkomendasikan kepada KPU Musi Banyuasin terhadap perselisihan hasil penghitungan perolehan suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT;
  4. Bahwa selanjutnya Bawaslu Musi Banyuasin mengeluarkan surat Nomor : 144/PM.01.03/K.SS-05/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang untuk Kecamatan DPRD Provinsi se Kecamatan Bayung Lencir; -[BUKTI PT-022]
  5. Bahwa terhadap permasalahan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Bayung Lencir, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Bawaslu Musi Banyuasin memperlihatkan surat-surat atau rekomendasi-rekomendasi pada persidangan Mahkamah Konstitusi;
  6. Bahwa dengan terdapat adanya “Penggelumbungan Suara” PEMOHON sebagaimana pada tabel tersebut di atas, maka sudah patut dan layak yang mulia majelis mahkamah konstitusi menolak permohonan pemohon
6. PERMOHONAN PEMOHON TELAH DIPUTUSKAN OLEH MAHKAMAH PARTAI
1. Bahwa di dalam Permohonan PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi, pemohon tidak mendalilkan jikalau perselisihan hasil

- perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait telah diputuskan oleh mahkamah partai golkar di dalam suatu penetapan;
2. Bahwa dalam Penetapan Mahkamah Partai Golkar Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024, telah ditetapkan : BUKTI PT-023]

#### M E N E T A P K A N :

- Menolak Permohonan PEMOHON-PEMOHON untuk seluruhnya.
3. Bahwa dengan ditetapkan oleh Mahkamah Partai Golkar dengan ketetapan “Menolak Permohonan PEMOHON-PEMOHON untuk seluruhnya”, maka perselisihan hasil perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait telah diselesaikan oleh mahkamah partai golkar:
  4. Bahwa tidak dimasukkannya dalil Permohonan PEMOHON terhadap perselisihan hasil perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Golkar, maka tersebut merupakan suatu tindakan pemohon merekayasa fakta yang sebenarnya;
  5. Bahwa dengan tidak dimasukkan dalil penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Golkar di dalam Permohonan PEMOHON, maka sudah patut dan layak yang mulia majelis mahkamah konstitusi menolak permohonan Pemohon;

#### **V. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara (*parliamentary threshold*) sebagaimana yang telah ditentukan secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan kursi calon anggota DPR RI;
3. Bahwa Permohonan Pemohon berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 Kabupaten

Musi Banyuasin, dimana dalam Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) Pihak Terkait, dan oleh karenanya Pihak Terkait merupakan pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *a quo*;---

4. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor : 01/PHPU-PRES/VII/2019 tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan. *“Mahkamah berpendapat Peraturan Perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan (impossibility of performance). Mengingat dalam perkara yang bernuansa “perselisihan kepentingan yang bersifat privat”, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil PEMOHON dan bantahan-bantahan TERMOHON termasuk incasu PIHAK TERKAIT akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan”;*
5. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut di atas, maka sangatlah beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan Keadilan dan juga Berkepentingan terhadap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang sebagaimana diajukan oleh PEMOHON terhadap Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai selisih suara terhadap hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 Kabupaten Musi Banyuasin yang BENAR menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut :

**SUARA PARTAI DAN CALON**

<b>KECAMATAN</b>	<b>D. HASIL KECAMATAN</b>	<b>D. HASIL KABKO [BUKTI PT-026]</b>
<b>SANGA DESA [BUKTI PT-024]</b>	<b>4.768</b>	<b>4.768</b>
<b>BABAT TOMAN [BUKTI PT-025]</b>	<b>8.818</b>	<b>8.833</b>

7. Bahwa perbedaan hasil perolehan suara antara D. HASIL KECAMATAN BABAT TOMAN sebanyak 8.818 (delapan ribu delapan ratus delapan belas) suara dengan D. HASIL KABKO sebanyak 8.833 (delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara atau selisih sebanyak 15 (lima belas) suara, hal ini telah Dilakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Ulang Oleh Termohon Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Musi Banyuasin;
8. Bahwa adapun rincian mengenai hasil perolehan suara yang BENAR menurut PIHAK TERKAIT, yakni sebagai berikut :

**SUARA PARTAI DAN CALON****KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	83
1	ANDI RIZKIYANSYAH, S.IP.	1.460
2	SUGONDO	79
3	MARISATUZ ZAHRO, S.Pd., M.Pd.	35
4	Drs. TAMRIN, M.Si.	3.075
5	FRISCA SEPTRIANY	17
6	H. SURYA RAHMAN, S.E.	19
<b>JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON :</b>		<b>4.768</b>

**SUARA PARTAI DAN CALON  
KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	400
1	ANDI RIZKIYANSYAH, S.IP.	1.530
2	SUGONDO	120
3	MARISATUZ ZAHRO, S.Pd., M.Pd.	64
4	Drs. TAMRIN, M.Si.	6.680
5	FRISCA SEPTRIANY	30
6	H. SURYA RAHMAN, S.E.	9
<b>JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON :</b>		<b>8.833</b>

9. Bahwa perselisihan hasil perolehan suara antara Pihak Terkait dengan TERMOHON adalah sama, maka sudah patut dan layak Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan MODEL D. HASIL PROV DPRD PROV adalah sah menurut hukum sebagaimana pada tabel dibawah ini : [BUKTI PT-027]

PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH  
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA SELATAN.  
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA SELATAN 9.

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>SUARA SAH</b>	<b>PERINGKAT SUARA</b>
-----------	---------------------------------	------------------	------------------------

			<b>SAH CALON</b>
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	11.678	
1	ANDI RIZKIYANSYAH, S.IP.	47.863	1
2	SUGONDO	20.526	3
3	MARISATUZ ZAHRO, S.Pd., M.Pd.	1.786	4
<b>4</b>	<b>Drs. TAMRIN, M.Si.</b>	<b>20.542</b>	<b>2</b>
5	FRISCA SEPTRIANY	916	5
6	H. SURYA RAHMAN, S.E.	701	6

10. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara yang dikeluarkan oleh TERMOHON (KPU Provinsi Sumatera Selatan) telah bersesuaian dengan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan secara bertahap dan berjenjang yang disertai dengan pencocokan dan pencermatan oleh termohon (kpu kabupaten Musi\_Banyuasin) dan kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi partai sebagaimana tabel dibawah ini :

#### SUARA PARTAI DAN CALON

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>D. HASIL KABKO</b>	<b>D. HASIL PROV</b>
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	11.678	11.678
1	ANDI RIZKIYANSYAH, S.IP.	47.863	47.863
2	SUGONDO	20.526	20.526
3	MARISATUZ ZAHRO, S.Pd., M.Pd.	1.786	1.786
<b>4</b>	<b>Drs. TAMRIN, M.Si.</b>	<b>20.542</b>	<b>20.542</b>
5	FRISCA SEPTRIANY	916	916
6	H. SURYA RAHMAN, S.E.	701	701

11. Bahwa dengan diterimanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sah menurut hukum oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, maka sudah patut dan layak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Adalah Sah Dan Benar Menurut Hukum; [BUKTI PT-028]
12. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON yang diragukan keabsahan / kebenarannya sedangkan secara faktanya TERMOHON telah melakukan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara secara bertahap dan berjenjang dengan disertai Pencocokan dan Pencermatan yang didasarkan pada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, oleh karena itu PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi menolak atau setidaknya Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*)

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian yang sebagaimana Pihak Terkait dalilkan tersebut di atas, selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima ((*Niet Ontvankelijke Verklaard*));

**DALAM POKOK PERMOHONAN :**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-001 sampai dengan bukti PT-28, sebagai berikut:

1. Bukti PT-001 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSUKADAMAI TPS. 001
2. Bukti PT-002 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSUKADAMAI TPS. 002
3. Bukti PT-003 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSUKADAMAI TPS. 006
4. Bukti PT-004 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSUKADAMAI TPS. 010
5. Bukti PT-005 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSUKADAMAI TPS. 014
6. Bukti PT-006 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSUKADAMAI TPS. 015
7. Bukti PT-007 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSUKADAMAI TPS. 016
8. Bukti PT-008 :



- Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSUKADAMAI  
TPS. 017
9. Bukti PT-009 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSUKADAMAI  
TPS. 018
10. Bukti PT-010 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSIMPANG  
TUNGKAL TPS. 013
11. Bukti PT-011 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSIMPANG  
TUNGKAL TPS. 014
12. Bukti PT-012 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSIMPANG  
TUNGKAL TPS. 015
13. Bukti PT-013 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSIMPANG  
TUNGKAL TPS. 016
14. Bukti PT-014 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVSIMPANG  
TUNGKAL TPS. 017
15. Bukti PT-015 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD-  
PROVKECAMATAN TUNGKAL JAYA
16. Bukti PT-016 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVBERO JAYA  
TIMUR TPS. 001KECAMATAN TUNGKAL JAYA
17. Bukti PT-017 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVBAYUNG  
LENCIR TPS. 019KECAMATAN BAYUNG LENCIR
18. Bukti PT-018 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVBAYUNG  
LENCIR INDAH TPS. 002KECAMATAN BAYUNG  
LENCIR
19. Bukti PT-019 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVMEKAR JAYA  
TPS. 004KECAMATAN BAYUNG LENCIR
20. Bukti PT-020 : Fotokopi MODEL C. HASIL DPRD-PROVKARANG  
REJO TPS. 003KECAMATAN BAYUNG LENCIR
21. Bukti PT-021 :

- Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD-  
PROVKECAMATAN BAYUNG LENCIR
22. Bukti PT-022 : Fotokopi SURAT BAWASLU NOMOR :  
144/PM.01.03/K.SS-05/02/2024 TANGGAL 28  
FEBRUARI 2024 TENTANG REKOMENDAI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA ULANG UNTUK KECAMATAN  
DPRD PROVINSI SE KECAMATAN BAYUNG LENCIR
23. Bukti PT-023 : Fotokopi PENETAPAN MAHKAMAH PARTAI GOLKAR  
NOMOR : 11/PI-GOLKAR/III/2024TANGGAL 23  
MARET 2024
24. Bukti PT-024 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD-  
PROVKECAMATAN SANGA DESA
25. Bukti PT-025 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD-  
PROVKECAMATAN BABAT TOMAN
26. Bukti PT-026 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO DPRD-PROVKPU  
MUSI BANYUASIN
27. Bukti PT-027 : Fotokopi MODEL D. HASIL PROV DPRD-PROVKPU  
PROVINSI SUMATERA SELATANKEPUTUSAN KPU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 46 TAHUN  
2024 TANGGAL 17 MARET 2024 TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;**

1. Bahwa hasil tindaklanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan mengenai Penggelembungan Suara

pada perhitungan suara pada hasil Sidang Pleno Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah, sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 012/LP/PL/Prov/06.00/II/2024 pada tanggal 27 Februari 2024 dengan tindaklanjut Laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.18 mengenai Pemberitahuan Status Laporan. **[Bukti PK.5-1]**
- 1.2 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 028/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada tanggal 06 Maret 2024 dengan tindaklanjut laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel berupa bukti yang masih harus dilengkapi oleh Pelapor. Laporan disampaikan kepada Pelapor untuk dilakukan perbaikan dan jika telah dipenuhi oleh Pelapor Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.18 mengenai Pemberitahuan Status Laporan. **[Bukti PK.5-2]**
- 1.3 Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 029/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 pada tanggal 06 Maret 2024 dengan tindaklanjut laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel berupa bukti yang masih harus dilengkapi oleh Pelapor. Laporan disampaikan kepada Pelapor untuk dilakukan perbaikan dan jika telah dipenuhi oleh Pelapor Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin. Bawaslu Kabupaten Musi

Banyuasin menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.18 mengenai Pemberitahuan Status Laporan.**[Bukti PK.5-3]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai Penggelembungan Suara pada perhitungan suara pada hasil Sidang Pleno Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1.1 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor : 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya meminta KPU memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara **[Bukti PK.5-4]**;
  - 1.2 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum **[Bukti PK.5-5]**;
  - 1.3 Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait dengan Imbauan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui surat Nomor: 115/PM.00.02/K.SS-05/02/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU

agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum **[Bukti PK.5-6]**;

- 1.4 Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait dengan Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Musi Banyuasin melalui surat Nomor: 116/PM.00.02/K.SS-05/02/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya mengingatkan Panwascam agar mengimbau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, dan mengambil Dokumentasi C1-Hasil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA. **[Bukti PK.5-7]**;
2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai Penggelembungan Suara pada perhitungan suara pada hasil Sidang Pleno Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 2.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan pengesahan terhadap hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pengesahan hasil pemilihan umum untuk jenis pemilihan DPRD-PROVINSI daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan 9, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin **[Bukti PK.5-8]**.
    - 2.1.1 Bahwa dari formulir D.Hasil Salinan yang diperoleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan saat pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Sumatera Selatan, didapatkan fakta bahwa formulir D.Hasil

untuk jenis pemilihan DPRD-PROVINSI dapil Sumatera Selatan 9, ditandatangani oleh saksi pemohon.

2.1.2 Bahwa Berdasarkan dokumen D.Hasil Salinan yang didapatkan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, total jumlah suara sah pemohon untuk dapil Sumatera Selatan I adalah 20.526 (dua puluh ribu lima ratus dua puluh enam) suara.

Untuk selengkapnya perolehan suara pada DPRD-PROVINSI dapil Sumatera Selatan 9 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Partai Politik	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1	Partai Golkar	Sugondo	20.526
2	Partai Golkar	Drs. Tamrin, M.Si.	20.542

Tabel 1

2.1.3 Bahwa mengenai dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 2.3 halaman 11, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 8 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa pada saat pembahasan mengenai hasil pemilu di Kabupaten Musi Banyuasin, saksi dari Golkar meminta agar pengesahan untuk hasil pemilu di kecamatan pada kabupaten Musi Banyuasin ditunda, dan meminta Bawaslu melakukan sidang cepat dan Untuk DPRD Provinsi untuk tidak dibacakan dan ditetapkan dahulu. Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel menanggapi terkait laporan Golkar sudah dilimpahkan ke Bawaslu Musi Banyuasin dan sedang ditindaklanjuti dan masih berproses. Meskipun ada keberatan tersebut, Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumsel, memutuskan tetap

mengesahkan hasil perolehan suara untuk jenis pemilihan DPR-RI dari Kabupaten Musi Banyuasin.

- 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan langsung pada rapat Pleno Kabupaten Musi Banyuasin hari Senin dan Selasa, Tanggal 4 dan 5 Maret 2024, yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 150.5/LHP.PM.01.03/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 pada saat pembacaan hasil perolehan suara Kecamatan Sanga Desa tidak terdapat sanggahan atau keberatan. Dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 150.6/LHP.PM.01.03/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 pada saat pembacaan hasil perolehan suara Kecamatan Babat Toman terdapat sanggahan atau keberatan dari Saksi Partai Golkar perihal Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Babat Toman yang dilakukan penghitungan suara ulang tidak sesuai. **[Bukti PK.5-9]**.
- 2.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Sanga Desa telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan langsung pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/Distrik Sanga Desa yang berlangsung dari tanggal 18 Februari 2024 dan 20 s.d 23 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon, kami uraikan sebagai berikut:
- 2.3.1 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 9 (SEMBILAN) TPS DI DESA AIR  
BALUI KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	51
TPS 02		52
TPS 03		57
TPS 04		25
TPS 05		45
TPS 06		72
TPS 07		10
TPS 08		29
TPS 09		63

Tabel.2

2.3.2 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Air Itam Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 2 (DUA) TPS DI DESA AIR ITAM  
KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	84
TPS 02		55

Tabel.3

2.3.3 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil



Sumatera Selatan 9 di Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 2 (DUA) TPS DI DESA JUD I  
KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	15
TPS 02		10

Tabel.4

2.3.4 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 8 (DELAPAN) TPS DI DESA KEBAN I  
KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	46
TPS 02		35
TPS 03		26
TPS 04		9
TPS 05		50
TPS 06		1
TPS 07		3
TPS 08		3

Tabel.5

2.3.5 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 4 (EMPAT) TPS DI KEBAN II  
KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	38
TPS 02		55
TPS 03		75
TPS 04		79

Tabel.6

2.3.6 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 9 (SEMBILAN) TPS DI DESA  
KEMANG KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	60

TPS 02		56
TPS 03		62
TPS 04		59
TPS 05		56
TPS 06		80
TPS 07		51
TPS 08		54
TPS 09		64

Tabel.7

2.3.7 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 2 (DUA) TPS DI DESA NGANTI  
KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	24
TPS 03		41

Tabel.8

2.3.8 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 6 (ENAM) TPS DI DESA NGULAK II  
KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	38
TPS 02		37
TPS 03		43
TPS 04		36
TPS 05		31
TPS 06		30

Tabel.9

2.3.9 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 9 (SEMBILAN) TPS DI DESA  
NGUNANG KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	55
TPS 02		41
TPS 03		29
TPS 04		35
TPS 05		26
TPS 06		44
TPS 07		43
TPS 08		28

TPS 09		31
--------	--	----

Tabel.10

2.3.10 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Panai Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 3 (TIGA) TPS DI DESA PANAI  
KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	69
TPS 02		80
TPS 03		76

Tabel.11

2.3.11 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Penggage Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 2 (DUA) TPS DI DESA PENGGAGE  
KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 04	Drs. Tamrin, M.Si	11

TPS 05		13
--------	--	----

Tabel.12

2.3.12 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-10]**.

PEROLEHAN SUARA DI 3 (TIGA) TPS DI DESA TANJUNG  
RAYA KECAMATAN SANGA DESA  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	56
TPS 03		47
TPS 04		29

Tabel.13

2.4 Bahwa Panwaslu Kecamatan Babat Toman telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan langsung pada rapat pleno Kecamatan Babat Toman telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan langsung pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/Distrik Babat Toman yang berlangsung dari tanggal 24 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon, kami uraikan sebagai berikut:

2.4.1 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan DPRD PROV yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Babat Toman Nomor: 36/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil

Sumatera Selatan 9 di Desa Bangun Sari Kecamatan Babat Toman, sebagai berikut: **[Bukti PK.5-11]**.

PEROLEHAN SUARA DI 2 (DUA) TPS DI DESA BANGUN  
SARI KECAMATAN BABAT TOMAN  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 03	Drs. Tamrin, M.Si	73
TPS 08		36

Tabel.14

2.4.2 Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan DPRD PROV yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Babat Toman Nomor: 36/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 9 di Desa Sri Mulyo Kecamatan Babat Toman, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-11]**.

PEROLEHAN SUARA DI 3 (TIGA) TPS DI DESA SRI MULYO  
KECAMATAN BABAT TOMAN  
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
TPS 02	Drs. Tamrin, M.Si	180
TPS 04		53
TPS 05		29

Tabel.15

2.5 Bahwa Pengawas TPS telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan langsung pada Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara yang berlangsung dari tanggal 14 s.d 15 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon, kami uraikan sebagai berikut:

2.5.1 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 9 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-12]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	15	01/ LHP/PM.00.02/02/2 024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 02		11	02/ LHP/PM.00.02/02/2 024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 03		13	03/ LHP/PM.00.02/02/2 024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 04		11	04/ LHP/PM.00.02/02/2 024
TPS 05		25	05/ LHP/PM.00.02/02/2 024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 06		20	06/ LHP/PM.00.02/02/2



			024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 07		7	07/ LHP/PM.00.02/02/2 024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 08		21	08/ LHP/PM.00.02/02/2 024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 09		47	09/ LHP/PM.00.02/02/2 024 Tanggal 15 Februari 2024

Tabel 16.

2.5.2 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Air Itam Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 2 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Air Itam Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-13]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	73	01/ LHP/PM.00.02/II/2024
TPS 02		44	02/ LHP/PM.00.02/II/2024

Tabel.17

2.5.3 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 2 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-14]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	1	01/LHP/PM.00.02 /I/2024 tanggal 14 Februari 2024
TPS 02		0	02/LHP/PM.00.02 /I/2024 tanggal 14 Februari 2024

Tabel.18

2.5.4 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 8 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-15]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01		5	01/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024

TPS 02	Drs. Tamrin, M.Si	2	02/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 03		11	03/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 04		1	04/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 05		26	05/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 06		0	06/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 07		1	07/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 08		2	08/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024

Tabel.19

2.5.5 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 4 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-16]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	0	01/ LHP/PM.00.02/II/2024
TPS 02		2	02/ LHP/PM.00.02/II/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 03		1	03/ LHP/PM.00.02/II/2024
TPS 04		4	04/ LHP/PM.00.02/II/2024

Tabel.20

2.5.6 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 9 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-17]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	16	01/ LHP/PM.00.02/ 02/2024
TPS 02		9	02/ LHP/PM.00.02/ 02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 03		13	03/ LHP/PM.00.02/ 02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 04		25	04/ LHP/PM.00.02/ 02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 05		26	05/ LHP/PM.00.02/ 02/2024

			Tanggal 15 Februari 2024
TPS 06		41	06/ LHP/PM.00.02/ 02/2024
TPS 07		17	07/ LHP/PM.00.02/ 02/2024
TPS 08		21	08/ LHP/PM.00.02/ 02/2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 09		34	09/ LHP/PM.00.02/ 02/2024 Tanggal 15 Februari 2024

Tabel.21

2.5.7 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa TPS 1 dan 3 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-18]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01		3	01/ LHP/PM.00.02/02/2024

TPS 03	Drs. Tamrin, M.Si	8	03/ LHP/PM.00.02/02/2024
--------	-------------------------	---	--------------------------

Tabel.22

2.5.8 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 6 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-19]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	12	01/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 02		5	02/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 03		27	03/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 04		22	04/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 05		14	05/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024

TPS 06		9	06/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
--------	--	---	--

Tabel.23

2.5.9 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 9 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-20]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	33	01/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 02		19	02/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 03		17	03/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 04		15	04/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 05		13	05/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024

TPS 06		28	06/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 07		22	07/ LHP/PM.00.02/02/2024
TPS 08		15	08/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 09		19	09/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024

Tabel.24

2.5.10 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Panai Kecamatan Sanga Desa TPS 1 s.d 3 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Panai Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-21]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	36	01/ LHP/PM.00.02/II/20 24 Tanggal 14 Februari 2024



TPS 02		45	02/ LHP/PM.00.02/II/20 24 Tanggal 14 Februari 2024
TPS 03		31	03/ LHP/PM.00.02/II/20 24 Tanggal 14 Februari 2024

Tabel.25

2.5.11 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Penggaga Kecamatan Sanga Desa TPS 4 dan 5 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Penggaga Kecamatan Sanga Desa, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-22]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 04	Drs. Tamrin,	1	04/ LHP/PM.00.02/ /2024 Tanggal 15 Februari 2024
TPS 05	M.Si	1	05/ LHP/PM.00.02/ /2024

Tabel.26

2.5.12 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa TPS 1, 3 dan 4 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa,

didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-23]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 01	Drs. Tamrin, M.Si	19	01/ LHP/PM.00.02/0 2/2024
TPS 03		12	03/ LHP/PM.00.02/0 2/2024
TPS 04		7	04/ LHP/PM.00.02/0 2/2024

Tabel.27

2.5.13 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Bangun Sari Kecamatan Babat Toman TPS 3 dan 8 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Bangun Sari Kecamatan Babat Toman, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-24]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 03	Drs. Tamrin, M.Si	62	01/ LHP/PM.01.03/II/ 2024 Tanggal 15 Februari 2024

TPS 08		20	01/ LHP/PM.01.03/II/ 2024 Tanggal 15 Februari 2024
--------	--	----	---

Tabel.28

2.5.14 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan DPRD PROVINSI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 Desa Sri Mulyo Kecamatan Babat Toman TPS 2, 4 dan 5 yang merupakan lampiran dari Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Sri Mulyo Kecamatan Babat Toman, didapatkan fakta bahwa total jumlah perolehan suara sebagai berikut: **[Bukti PK.5-25]**.

No. TPS	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	Form A PTPS
TPS 02	Drs. Tamrin, M.Si	180	01/ LHP/PM.01.03/II /2024
TPS 04		31	01/ LHP/PM.01.03/II /2024
TPS 05		22	01/ LHP/PM.01.03/II /2024

Tabel.29

- Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima dan menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan dalil permohonan mengenai Penggelembungan Suara pada perhitungan suara pada hasil Sidang Pleno Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

3.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 5 halaman 17. Laporan disampaikan pelapor Sugondo; **[Vide Bukti PK.5-1]**

3.1.1 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor 012/LP/PL/Prov/06.00/ II/2024 tanggal 29 Februari 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin;

3.1.2 Bahwa Laporan *a quo* diregistrasi Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor register 008/REG/LP/PL/KAB/06.09/III/2024 pada tanggal 01 Maret 2024;

3.1.3 Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 008/Reg/LP/PL/Kab/06.09/III/2024, pada terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Sanga Desa, Ketua dan Anggota PPS Desa Air Balui, Ketua dan Anggota PPS Desa Air Itam, Ketua dan Anggota Desa Jud I, Ketua dan Anggota PPS Desa Keban I, Ketua dan Anggota PPS Desa Keban II, Ketua dan Anggota PPS Desa Nganti, Ketua dan Anggota PPS Desa Ngulak II, Ketua dan Anggota PPS Desa Ngunang, Ketua dan Anggota PPS Desa Panai, Ketua dan Anggota PPS Desa Penggage, Ketua dan Anggota Desa Tanjung Raya dinyatakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu;

3.1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.18 mengenai Pemberitahuan Status Laporan.

3.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah Menerima laporan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 10 halaman 19. Laporan disampaikan pelapor Sugondo.; **[Vide Bukti PK.5-2]**

3.2.1 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor 028/LP/PL/Prov/06.00/ III/2024 tanggal 8 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel berupa bukti yang masih harus dilengkapi oleh Pelapor, dan termasuk jenis dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Laporan disampaikan kepada Pelapor untuk dilakukan perbaikan dan jika telah dipenuhi oleh Pelapor Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin;

3.2.2 Bahwa Laporan *a quo* diregistrasi Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor register 009/REG/LP/PL/KAB/06.09/III/2024 pada tanggal 18 Maret 2024;

3.2.3 Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 009/REG/LP/PL/KAB/06.09/III/2024, pada terlapor yakni M. Sigid Nugroho (Ketua KPU Kabupaten Muba), Muparid (Anggota KPU Kabupaten Muba), Sarman (Anggota KPU Kabupaten Muba), Arieo Pandiko (Anggota KPU Kabupaten Muba), Haryanto Ardi (Anggota KPU Kabupaten Muba), Mansyur (Ketua PPK Babat Toman), Suriadi (Anggota PPK Babat Toman), Louis Evely (Anggota PPK Babat Toman), Siti Hodijah (Anggota PPK Babat Toman), dan Untung Raharja (Anggota PPK Babat Toman) dinyatakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu;

3.2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan/Tidak

ditindaklanjuti dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.18 mengenai Pemberitahuan Status Laporan.

3.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 11 halaman 20. Laporan disampaikan pelapor Sugondo; **[Vide Bukti PK.5-3]**

3.3.1 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor 029/LP/PL/Prov/06.00/ III/2024 tanggal 8 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel berupa bukti yang masih harus dilengkapi oleh Pelapor, dan termasuk jenis dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Laporan disampaikan kepada Pelapor untuk dilakukan perbaikan dan jika telah dipenuhi oleh Pelapor Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin;

3.3.2 Bahwa Laporan *a quo* diregistrasi Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor register 010/REG/LP/PL/KAB/06.09/III/2024 pada tanggal 18 Maret 2024;

3.3.3 Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 010/Reg/LP/PL/Kab/06.09/III/2024, pada terlapor yakni M. Sigid Nugroho (Ketua KPU Kabupaten Muba), Muparid (Anggota KPU Kabupaten Muba), Sarman (Anggota KPU Kabupaten Muba), Arieo Pandiko (Anggota KPU Kabupaten Muba), Haryanto Ardi (Anggota KPU Kabupaten Muba), Mansyur (Ketua PPK Babat Toman), Suriadi (Anggota PPK Babat Toman), Louis Evely (Anggota PPK Babat Toman), Siti Hodijah (Anggota PPK Babat Toman),

dan Untung Raharja (Anggota PPK Babat Toman) dinyatakan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu;

- 3.3.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Dihentikan/Tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.18 mengenai Pemberitahuan Status Laporan.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.5-1 sampai dengan bukti PK.5-25 sebagai berikut:

1. Bukti PK.5-1 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran 012/LP/PL/Prov/06.00/II/2024:
  1. Formulir B.1 (Form Laporan)
  2. Formulir B.3 (Form Tanda Bukti Penyampaian Laporan)
  3. Formulir B.5 (Form Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu)
  4. Formulir B.7 (Form Kajian Awal Dugaan Pelanggaran)
  5. Formulir B.13 (Form Kajian Dugaan Pelanggaran)
  6. Formulir B.18 (Pemberitahuan Status Laporan)
  
2. Bukti PK.5-2 : Berkas Penanganan Pelanggaran 028/LP/PL/Prov/06.00/II/2024:
  1. Formulir B.1 (Form Laporan)
  2. Formulir B.3 (Form Tanda Bukti Penyampaian Laporan)
  3. Formulir B.3.1 (Tanda Bukti Perbaikan Laporan)

4. Formulir B.5 (Form Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu)
  5. Formulir B.7 (Form Kajian Awal Dugaan Pelanggaran)
  6. Formulir B.13 (Form Kajian Dugaan Pelanggaran)
  7. Formulir B.18 (Pemberitahuan Status Laporan)
3. Bukti PK.5-3 : Berkas Penanganan Pelanggaran 029/LP/PL/Prov/06.00/II/2024:
1. Formulir B.1 (Form Laporan)
  2. Formulir B.3 (Form Tanda Bukti Penyampaian Laporan)
  3. Formulir B.3.1 (Tanda Bukti Perbaikan Laporan)
  4. Formulir B.5 (Form Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu)
  5. Formulir B.7 (Form Kajian Awal Dugaan Pelanggaran)
  6. Formulir B.13 (Form Kajian Dugaan Pelanggaran)
  7. Formulir B.18 (Pemberitahuan Status Laporan)
4. Bukti PK.5-4 : Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Imbauan Cegah Dini Pasca Pungut Hitung dan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
5. Bukti PK.5-5 : Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal Imbauan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Provinsi Sumatera Selatan
6. Bukti PK.5-6 : Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin ke KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:



- 115/PM.00.02/K.SS-05/02/2024 tanggal 16 Februari perihal Imbauan
7. Bukti PK.5-7 : Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin ke Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 116/PM.00.02/K.SS-05/02/2024 tanggal 16 Februari Perihal Instruksi
8. Bukti PK.5-8 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 03/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 8 Maret 2024.
9. Bukti PK.5-9 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 150.5/LHP.PM.01.03/03/2024 tanggal 4 Maret 2024; dan  
2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 150.6/LHP.PM.01.03/03/2024 tanggal 5 Maret 2024
- 10 Bukti PK.5-10 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sanga Desa Nomor: 056/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 24 Februari 2024.  
2. Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV Kecamatan Sanga Desa  
3. Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROVINSI Kecamatan Sanga Desa
- 11 Bukti PK.5-11 : 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Babat Toman Nomor: 36/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 24 Februari 2024  
2. Model D.Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Babat Toman

3. Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD PROV  
Kecamatan Babat Toman

12      Bukti PK.5-12      :      Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu  
PTPS Desa Air Balui Kecamatan Sanga Desa:

1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 01  
Nomor: 01/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 02  
Nomor: 02/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 03  
Nomor: 03/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 04  
Nomor: 04/ LHP/PM.00.02/02/2024
5. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 05  
Nomor: 05/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
6. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 06  
Nomor: 06/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024
7. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 07  
Nomor: 07/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024
8. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 08  
Nomor: 08/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 09  
Nomor: 09/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024

Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:

1. TPS 01 Desa Air Balui

2. TPS 02 Desa Air Balui
  3. TPS 03 Desa Air Balui
  4. TPS 04 Desa Air Balui
  5. TPS 05 Desa Air Balui
  6. TPS 06 Desa Air Balui
  7. TPS 07 Desa Air Balui
  8. TPS 08 Desa Air Balui
  9. TPS 09 Desa Air Balui
- 13     Bukti PK.5-13     :
- Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu  
PTPS Desa Air Itam Kecamatan Sanga Desa:
1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 01  
Nomor: 01/ LHP/PM.00.02/II/2024
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 02  
Nomor: 02/ LHP/PM.00.02/02/2024
- Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:
1. TPS 01 Desa Air Itam
  2. TPS 02 Desa Air Itam
- 14     Bukti PK.5-14     :
- Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu  
PTPS Desa Jud I Kecamatan Sanga Desa:
1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 01  
Nomor: 01/ LHP/PM.00.02/II/2024
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 02  
Nomor: 02/ LHP/PM.00.02/II/2024
- Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:
1. TPS 01 Desa Jud I
  2. TPS 02 Desa Jud I
- 15     Bukti PK.5-15     :
- Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu  
PTPS Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa:
1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 01  
Nomor: 01/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024

2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 02  
Nomor: 02/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 03  
Nomor: 03/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024
4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 04  
Nomor: 04/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024
5. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 05  
Nomor: 05/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024
6. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 06  
Nomor: 06/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024
7. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 07  
Nomor: 07/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024
8. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 08  
Nomor: 08/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024

Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:

1. TPS 01 Desa Keban I
2. TPS 02 Desa Keban I
3. TPS 03 Desa Keban I
4. TPS 04 Desa Keban I
5. TPS 05 Desa Keban I
6. TPS 06 Desa Keban I
7. TPS 07 Desa Keban I
8. TPS 08 Desa Keban I

16      Bukti PK.5-16      :      Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu  
PTPS Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa:

1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 01  
Nomor: 01/ LHP/PM.00.02/II/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 02  
Nomor: 02/ LHP/PM.00.02/II/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 03  
Nomor: 03/ LHP/PM.00.02/II/2024
4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 04  
Nomor: 04/ LHP/PM.00.02/II/2024

Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:

1. TPS 01 Desa Keban II
2. TPS 02 Desa Keban II
3. TPS 03 Desa Keban II
4. TPS 04 Desa Keban II

17      Bukti PK.5-17      :      Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan  
Pemilu PTPS Desa Kemang Kecamatan Sanga  
Desa:

1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 01  
Nomor: 01/ LHP/PM.00.02/02/2024
2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 02  
Nomor: 02/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 03  
Nomor: 03/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024
4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 04  
Nomor: 04/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024
5. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 05  
Nomor: 05/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024

6. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 06  
Nomor: 06/ LHP/PM.00.02/02/2024
7. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 07  
Nomor: 07/ LHP/PM.00.02/02/2024
8. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 08  
Nomor: 08/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 09  
Nomor: 09/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 15  
Februari 2024

Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:

1. TPS 01 Desa Kemang
2. TPS 02 Desa Kemang
3. TPS 03 Desa Kemang
4. TPS 04 Desa Kemang
5. TPS 05 Desa Kemang
6. TPS 06 Desa Kemang
7. TPS 07 Desa Kemang
8. TPS 08 Desa Kemang
9. TPS 09 Desa Kemang

- 18      Bukti PK.5-18      :      Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu  
PTPS Desa Nganti Kecamatan Sanga Desa:
1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 01  
Nomor: 01/ LHP/PM.00.02/02/2024
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 03  
Nomor: 03/ LHP/PM.00.02/02/2024

Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:

1. TPS 01 Desa Nganti
2. TPS 03 Desa Nganti

- 19      Bukti PK.5-19      :      Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu  
PTPS Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa:

1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 01  
Nomor: 01/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 02  
Nomor: 02/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 03  
Nomor: 03/ LHP/PM.00.02/02/2024
4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 04  
Nomor: 04/ LHP/PM.00.02/02/2024
5. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 05  
Nomor: 05/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
6. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 06  
Nomor: 06/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024

Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:

1. TPS 01 Desa Ngulak II
2. TPS 02 Desa Ngulak II
3. TPS 03 Desa Ngulak II
4. TPS 04 Desa Ngulak II
5. TPS 05 Desa Ngulak II
6. TPS 06 Desa Ngulak II

- 20      Bukti PK.5-20      :
- Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu  
PTPS Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa:
1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 01  
Nomor: 01/ LHP/PM.00.02/02/2024
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 02  
Nomor: 02/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 03  
Nomor: 03/ LHP/PM.00.02/02/2024

4. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 04  
Nomor: 04/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
5. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 05  
Nomor: 05/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
6. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 06  
Nomor: 06/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
7. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 07  
Nomor: 07/ LHP/PM.00.02/02/2024
8. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 08  
Nomor: 08/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
9. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 09  
Nomor: 09/ LHP/PM.00.02/02/2024 Tanggal 14  
Februari 2024

Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:

1. TPS 01 Desa Ngunang
2. TPS 02 Desa Ngunang
3. TPS 03 Desa Ngunang
4. TPS 04 Desa Ngunang
5. TPS 05 Desa Ngunang
6. TPS 06 Desa Ngunang
7. TPS 07 Desa Ngunang
8. TPS 08 Desa Ngunang
9. TPS 09 Desa Ngunang

21      Bukti PK.5-21      :      Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu  
PTPS Desa Panai Kecamatan Sanga Desa:

1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 01  
Nomor: 01/ LHP/PM.00.02/II/2024 Tanggal 14  
Februari 2024



2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 02  
Nomor: 02/ LHP/PM.00.02/II/2024 Tanggal 14  
Februari 2024
3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 03  
Nomor: 03/ LHP/PM.00.02/II/2024 Tanggal 14  
Februari 2024

Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:

1. TPS 01 Desa Panai
2. TPS 02 Desa Panai
3. TPS 03 Desa Panai

- 22      Bukti PK.5-22      :      Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu  
PTPS Desa Penggage Kecamatan Sanga Desa:
1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 04  
Nomor: 04/ LHP/PM.00.02/ /2024 Tanggal 15  
Februari 2024
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 05  
Nomor: 05/ LHP/PM.00.02/II/2024

Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:

1. TPS 04 Desa Penggage
2. TPS 05 Desa Penggage

- 23      Bukti PK.5-23      :      Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu  
PTPS Desa Tanjung Raya Kecamatan Sanga Desa:
1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 01  
Nomor: 01/ LHP/PM.00.02/02/2024
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 03  
Nomor: 03/ LHP/PM.00.02/02/2024
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 04  
Nomor: 04/ LHP/PM.00.02/02/2024

Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:

1. TPS 01 Desa Tanjung Raya
2. TPS 03 Desa Tanjung Raya

## 3. TPS 04 Desa Tanjung Raya

- 24 Bukti PK.5-24 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Bangun Sari Kecamatan Babat Toman:
1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 03  
Nomor: 01/ LHP/PM.01.03/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 08  
Nomor: 01/ LHP/PM.01.03/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024

## Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:

1. TPS 03 Desa Bangun Sari
2. TPS 08 Desa Bangun Sari

- 25 Bukti PK.5-25 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS Desa Sri Mulyo Kecamatan Sanga Desa:
1. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 02  
Nomor: 01/ LHP/PM.01.03/II/2024
  2. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 04  
Nomor: 01/ LHP/PM.01.03/II/2024
  3. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 05  
Nomor: 01/ LHP/PM.01.03/II/2024

## Model C HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS:

1. TPS 02 Desa Sri Mulyo
2. TPS 04 Desa Sri Mulyo
3. TPS 05 Desa Sri Mulyo

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-028], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.4]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-028]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31-02-04-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5.1]** bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan Perseorangan Calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

**[3.5.2]** bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8

ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**[3.5.3]** bahwa Pemohon dalam permohonannya mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi Nomor urut 2 dari partai politik Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 yang mempermasalahkan perolehan suara perseorangan dari partai yang sama *in casu* Tamrin nomor urut 4 untuk pengisian calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karenanya, dalam perkara *a quo* sebagaimana telah Mahkamah uraikan dalam paragraf **[3.5.1]** di atas, bahwa untuk Pemohon perseorangan Calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama maka harus telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan *in casu* Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan dinyatakan dalam permohonannya.

**[3.5.4]** Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyatakan telah melampirkan surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar namun berkas yang diajukan ke Mahkamah adalah surat permohonan penyelesaian sengketa dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Sumatera Selatan yang

ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Nomor B-029/DPD/GOLKAR-SUMSEL/III/2024 bertanggal 20 Maret 2024 yang berisi mengenai laporan dari Caleg serta permintaan arahan dari DPP mengenai penyelesaian pengaduan baik secara internal (Mahkamah Partai Golkar) ataupun eksternal partai (Mahkamah Konstitusi). Pemohon juga melampirkan surat pribadi atas nama Pemohon bertanggal 22 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya yang ditanda tangani oleh Pemohon yang berisi permohonan surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perseorangan ke Mahkamah. Meskipun demikian, kedua surat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan pendahuluan tanggal 2 Mei 2024 menyatakan belum mendapatkan surat persetujuan resmi dari DPP Partai Golkar meskipun telah secara berjenjang mengajukan permintaan surat tersebut. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 2 Mei 2024, hlm. 44]. Hal tersebut juga diperkuat oleh Jawaban Termohon dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024 yang menyatakan bahwa secara internal partai, Mahkamah Partai Golkar telah menerbitkan Ketetapan Nomor 11/PI-Golkar/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 [vide bukti T-5] yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk mengajukan Permohonan Perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi salah satunya atas nama Sugondo (Pemohon) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 8 Mei 2024, hlm. 144]. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah ternyata bahwa Pemohon tidak mendapatkan persetujuan untuk mengajukan permohonan sebagai perseorangan partai politik dalam Perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah disebabkan adanya penetapan internal Partai Golkar yang menolak permohonan Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon,

permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.5]** Eksepsi lainnya dari Pihak Terkait dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7



Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **19.45 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mohammad Mahrus Ali, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mohammad Mahrus Ali**

**ttd.**

**Hani Adhani**

**ttd.**

**Nalom Kurniawan**

**ttd.**

**Aditya Yuniarti**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id